



PENGADILAN NEGERI MAUMERE KELAS II

Jalan jenderal Ahmad Yani No.18

Maumere 86111

Telepon: (0382) 21016 & 21028

Email: info@pn-maumere.go.id

Website pn-maumere.go.id

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAUMERE
NOMOR: 27/ KPN/SK/HK.00.8/III/2017**

TENTANG

**BIAYA PROSES DAN PEMBAGIAN WILAYAH/RADIUS PADA PENGADILAN
NEGERI MAUMERE KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI MAUMERE

Membaca : Surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 27/KPN/SK/HK.00.8/V/2016, tanggal 30 Mei 2016 tentang Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Maumere;

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 03 tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, perlu dilakukan penyesuaian besaran panjar biaya perkara pada Pengadilan Negeri Maumere;

2. Bahwa surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 27/KPN/SK/HK.00.8/V/2016, tanggal 30 Mei 2016 tentang biaya perkara perdata pada Pengadilan Negeri Maumere sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan ditetapkan kembali dengan surat keputusan yang baru;

3. Bahwa besaran biaya perkara perdata pada Pengadilan Negeri Maumere ditetapkan dengan memperhatikan situasi dan kondisi wilayah berdasarkan radius serta kemampuan ekonomi masyarakat Kabupaten Sikka, yang dipandang layak dan patut sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

4. Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2008 tentang jenis dan



Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

5. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 03 tahun 2012 tentang biaya proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

Memutuskan : Menyatakan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 27/KPN/SK/HK.00.8/V/2016, tanggal 30 Mei 2016 tentang Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Maumere;

Menetapkan :

Pertama Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Maumere tentang biaya perkara perdata pada Pengadilan Negeri Maumere berdasarkan wilayah radius I, II, III, IV, V, VI, VII;

Kedua Besaran biaya perkara perdata pada Pengadilan Negeri Maumere sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

Ketiga Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.-.

Ditetapkan di : **Maumere**
Pada tanggal : **13 Maret 2017**
KETUA PENGADILAN NEGERI MAUMERE



RAHMAT SANJAYA, S.H., M.H.

NIP. 19790405 200112 1 003

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Maumere
Nomor : 27/ KPN/ SK/ HK.00.8/ III/ 2017

TENTANG BIAYA PROSES PADA PENGADILAN NEGERI MAUMERE

I. BESAR PANJAR BIAYA PERKARA

A. TINGKAT PERTAMA (PERMOHONAN)

- Biaya pendaftaran perkara : Rp. 30.000,-
- Biaya proses/ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan Pemohon : Rp. 2 x Radius
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

B. TINGKAT PERTAMA (GUGATAN)

- Biaya pendaftaran perkara : Rp. 30.000,-
- Biaya proses/ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan Penggugat : Rp. 3 x Radius
- Biaya panggilan Tergugat : Rp. 4 x Radius
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

C. TINGKAT BANDING

- Biaya pendaftaran perkara : Rp. 50.000,-
- Biaya ATK/pemberkasan/pengiriman : Rp. 250.000,-
- Biaya banding : Rp. 150.000,-
- Biaya pemberitahuan kepada Pembanding : Rp. 3 x Radius
- Biaya pemberitahuan kepada Terbanding : Rp. 4 x Radius

D. TINGKAT KASASI

- Biaya pendaftaran perkara : Rp. 50.000,-
- Biaya ATK/pemberkasan/pengiriman : Rp. 250.000,-
- Biaya kasasi : Rp. 500.000,-
- Biaya pemberitahuan kepada Pemohon : Rp. 3 x Radius
- Biaya pemberitahuan kepada Termohon : Rp. 4 x Radius

E. TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI (PK)

- Biaya pendaftaran perkara : Rp. 50.000,-
- Biaya ATK/pemberkasan/pengiriman : Rp. 250.000,-
- Biaya PK : Rp. 2.500.000,-
- Biaya pemberitahuan kepada Pemohon : Rp. 3 x Radius
- Biaya pemberitahuan kepada Termohon : Rp. 4 x Radius

F. PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS)

URAIAN	RADIUS						
	I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)	IV (Rp)	V (Rp)	VI (Rp)	VII (Rp)
Biaya Transportasi 1 (satu) lokasi dalam satu Desa/Kelurahan	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000



G. BIAYA PELAKSANAAN SITA

URAIAN	RADIUS						
	I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)	IV (Rp)	V (Rp)	VI (Rp)	VII (Rp)
Biaya Transportasi	1.500.000	2.000.000	2.500.000.	3.000.000.	3.500.000	4.000.000	4.500.000

- Uang Harian Jurusita..... Rp. 1.000.000.-
- Uang harian saksi 2 (dua) orang @. Rp.500.000.-..... Rp. 1.000.000.-
- Uang harian Pejabat Desa/Kelurahan..... Rp. 400.000.-
- Biaya pengukuran oleh BPN ditentukan oleh BPN.... Disesuaikan.
- Biaya keamanan ditentukan oleh pihak keamanan..... Disesuaikan.
- PNBP (leges) Rp. 25.000.-
- Meterai penetapan..... Rp. 6.000.-

H. BIAYA PELAKSANAAN EKSEKUSI:

- Biaya Panggilan/Aanmaning untuk 2 kali panggilan sesuai Radius

Radius I (Rp)	Radius II (Rp)	Radius III (Rp)	Radius IV (Rp)	Radius V (Rp)	Radius VI (Rp)	Radius VII (Rp)
160.000,-	240.000,-	350.000,-	450.000,-	600.000,-	800.000,-	1.200.000,-

- Biaya Transportasi Pelaksanaan Eksekusi.

RADIUS						
I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)	IV (Rp)	V (Rp)	VI (Rp)	VII (Rp)
1.500.000	2.000.000	2.500.000.	3.000.000.	3.500.000	4.000.000	4.500.000

- Uang Harian Jurusita..... Rp. 1.000.000.-
- Uang harian saksi 2 (dua) orang a. Rp.700.000.-.....Rp. 1.400.000.-
- Uang harian Pejabat Desa/Kelurahan.....Rp. 400.000.-
- Biaya sewa alat (ditentukan oleh pemilik alat) Disesuaikan.
- Biaya buruh sesuai kebutuhan..... Disesuaikan.
- Biaya keamanan ditentukan oleh pihak keamanan.... Disesuaikan.
- Permohonan eksekusi..... Rp. 50.000,-
- PNBP (leges) Rp. 25.000.-
- Meterai penetapan..... Rp. 6.000,-



I. BIAYA SITA EKSEKUSI:

RADIUS						
I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)	IV (Rp)	V (Rp)	VI (Rp)	VII (Rp)
1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000

- Uang Harian Jurusita..... Rp. 1.000.000.-
- Uang harian saksi 2 (dua) orang @. Rp.500.000.-..... Rp.1.000.000.-
- Uang harian Pejabat Desa/Kelurahan..... Rp. 400.000.-
- Biaya sewa alat (ditentukan oleh pemilik alat) Disesuaikan.
- Biaya buruh sesuai kebutuhan..... Disesuaikan.
- Biaya keamanan ditentukan oleh pihak keamanan... Disesuaikan.
- PNBP (leges) Rp. 25.000.-
- Meterai penetapan..... Rp. 6.000.-

Catatan:

1. Panjar biaya perkara tersebut disetorkan langsung oleh Para Pihak melalui Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Maumere pada Rekening Giro Nomor: **0409977186**, an. **RPL 040 PENGADILAN NEGERI MAUMERE UNTUK PERDATA BIAYA PERKARA**, setelah mendapat SKUM dari Petugas Meja I.
2. Biaya panjar diperhitungkan sesuai dengan radius serta jumlah Para Pihak dan apabila dalam proses perkaranya belum selesai dan biayanya kurang akan diminta tambahan panjar dan apabila lebih akan dikembalikan.
3. Biaya panggilan/pemberitahuan kepada Para Pihak akan dibayarkan sesuai radius dan masing-masing pihak.
4. Apabila dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak pemberitahuan putusan, sisa panjar yang tidak diambil akan disetor ke Kas Negara.
5. Biaya eksekusi akan diperhitungkan kembali sesuai kebutuhan.
6. Hal-hal yang belum dimuat/ belum jelas dalam lampiran keputusan ini dapat ditanyakan langsung kepada Petugas Pengadilan Negeri Maumere.

DITETAPKAN DI : MAUMERE
PADA TANGGAL : 13 MARET 2017
KEPADA PENGADILAN NEGERI MAUMERE,



S.H., M.H.
21003

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Maumere
Nomor : 27/ KPN/ SK/ HK.00.8/ III/ 2017

**TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH/RADIUS PADA PENGADILAN NEGERI
MAUMERE**

No.	WILAYAH KECAMATAN	BIAYA PANGGILAN/ PEMBERITAHAUAN	KETERANGAN
1.	Kecamatan Alok: <ul style="list-style-type: none">▪ Kelurahan Kabor▪ Kelurahan Kota Uneng▪ Kelurahan Madawat▪ Kelurahan Nangalimang	Rp. 80.000.-	Radius I
2.	Kecamatan Alok Barat: <ul style="list-style-type: none">▪ Kelurahan Wolomarang▪ Kelurahan Wuring▪ Kelurahan Wailiti▪ Kelurahan Hewuli		
3.	Kecamatan Alok Timur: <ul style="list-style-type: none">▪ Kelurahan Beru▪ Kelurahan Kota Baru▪ Kelurahan Nangameting▪ Kelurahan Wairotang▪ Kelurahan Waioti▪ Desa Lepo Lima▪ Desa Watu Gong		
4.	Kecamatan Nita: <ul style="list-style-type: none">▪ Desa Nita▪ Desa Tebuk▪ Desa Nita Kloang▪ Desa Takaplager▪ Desa Ribang	Rp. 120.000.-	Radius II
5.	Kecamatan Koting: <ul style="list-style-type: none">▪ Desa Koting A▪ Desa Koting B		
6.	Kecamatan Nelle: <ul style="list-style-type: none">▪ Desa Nelle Urung▪ Desa Nelle Lorang▪ Desa Nelle Wutung		
7.	Kecamatan Kangae: <ul style="list-style-type: none">▪ Desa Langir▪ Desa Habi▪ Desa Watu Liwung		
8.	Kecamatan Nita: <ul style="list-style-type: none">▪ Desa Wuli Wutik▪ Desa Lusitada▪ Desa Bloro▪ Desa Lada Gahar▪ Desa Mahe Bora	Rp. 175.000.-	Radius III
9.	Kecamatan Koting: <ul style="list-style-type: none">▪ Desa Koting C▪ Desa Koting D		



10.	Kecamatan Nelle: ▪ Desa Manubura ▪ Desa Nelle Barat		
11.	Kecamatan Nita: ▪ Desa Tilang ▪ Desa Riit		
12.	Kecamatan Kewapante: ▪ Desa Namang Kewa ▪ Desa Wair Koja ▪ Desa Geliting ▪ Desa Waiara		
13.	Kecamatan Kangae: ▪ Desa Blatatatin ▪ Desa Kokowahor ▪ Desa Makendetung ▪ Desa Tekaiiku ▪ Desa Watumilok ▪ Desa Tanaduen		
14.	Kecamatan Magepanda: ▪ Desa Kolisia ▪ Desa Kolisia B		
15.	Kecamatan Lela: ▪ Desa Bao paat ▪ Desa Hepang		
16.	Kecamatan Kewapante: ▪ Desa Seusina ▪ Desa Kopong ▪ Desa Jan Tena ▪ Desa Uma Gera	Rp. 225.000.-	Radius IV
17.	Kecamatan Waigete: ▪ Desa Aibura ▪ Desa Hoder ▪ Desa Pogon ▪ Desa Egon ▪ Desa Wair Bleler ▪ Desa Nanga Tobong ▪ Desa Runut ▪ Desa Wair Terang		
18.	Kecamatan Hewokloang: ▪ Desa Baomekot ▪ Desa Hewokloang ▪ Desa Manu Rana ▪ Desa Wolomapa ▪ Desa Heo Puat ▪ Desa Kojawair ▪ Desa Rubit		
19.	Kecamatan Magepanda: ▪ Desa Done ▪ Desa Reroroja ▪ Desa Magepanda		
20.	Kecamatan Bola: ▪ Desa Bola ▪ Desa Ipir ▪ Desa Wolo Koli ▪ Desa Hokor	Rp. 300.000.-	Radius V



21.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa Umauta ▪ Desa Wolon Walu <p>Kecamatan Nita:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa Nirangkliung 		
22.	<p>Kecamatan Waigete:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa Watudiran 		
23.	<p>Kecamatan Lela:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa Koli Detung ▪ Desa Lela ▪ Desa Watu Tedang ▪ Desa Duu ▪ Desa Iligai ▪ Desa Korowuwu ▪ Desa Sikka 		
24.	<p>Kecamatan Mego:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa Bhera ▪ Desa Dobo Nua Puu ▪ Desa Koro Bera ▪ Desa Lia Kutu ▪ Desa Para Bubu ▪ Desa Dobo ▪ Desa Gera ▪ Desa Kowi ▪ Desa Napu Gera ▪ Desa Wolo Desa 		
25.	<p>Kecamatan Paga:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa Lenandareta ▪ Desa Mau Loo ▪ Desa Paga ▪ Desa Wolowiro ▪ Desa Mase Bewa ▪ Desa Mbengu ▪ Desa Wolo Rega ▪ Desa Wolowona 	Rp. 400.000.-	Radius VI
26.	<p>Kecamatan Tanawawo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa Buu Selatan ▪ Desa Buu Watuweti ▪ Desa Loke ▪ Desa Rengga Rasi ▪ Desa Buu Utara ▪ Desa Detu Binga ▪ Desa Poma ▪ Desa Tuwa 		
27.	<p>Kecamatan Talibura:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa Baang Koor ▪ Desa Darat Pantai ▪ Desa Kringa ▪ Desa Nanga Bola ▪ Desa Darat Gunung ▪ Desa Hikong ▪ Desa Lewo Mada ▪ Desa Nebe ▪ Desa Timu Tawa ▪ Desa Wai Lamun 		
28.	<p>Kecamatan Waiblama:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa Ilin Medo 		



<p>29.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa Pruda ▪ Desa Tua bao ▪ Desa Natar Mage ▪ Desa Tana Rawa ▪ Desa Werang <p>Kecamatan Doreng:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa Kloang Popot ▪ Desa Wai Hawa ▪ Desa Woga Lirit ▪ Desa Wolon Terang ▪ Desa Nenbura ▪ Desa Watu Merak ▪ Desa Wolo Motong 		
<p>30.</p>	<p>Kecamatan Mapitara:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa Egon Gahar ▪ Desa Hebing ▪ Desa Hale ▪ Desa Nata Koli 		
<p>31.</p>	<p>Kecamatan Palue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa Kesokoja ▪ Desa Lidi ▪ Desa Paga ▪ Desa Nitung Lea ▪ Desa Roki Role ▪ Desa Lado Laka ▪ Desa Malu Riwu ▪ Desa Reru Wai Rere ▪ Desa Tuang Geo 	<p>Rp. 600.000.-</p>	<p>Radius VII</p>
<p>32.</p>	<p>Kecamatan Alok:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa Gunung Sari ▪ Desa Pemana ▪ Desa Semparong 		
<p>33.</p>	<p>Kecamatan Alok Timur:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa Koja Doi ▪ Desa Parumaan ▪ Desa Koja Gete 		

Ditetapkan di : **Maumere**
 Pada tanggal : **1 Maret 2017**
 KE UPTD PENGADILAN NEGERI MAUMERE



RAHMAT SANJ A.S.H., M.H.
 NIP. 19790405 200112 1 003